



**PUTUSAN**

**No. 1742 K/Pid.Sus/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **dr. SURYADI KURNIAWAN ;**  
Tempat Lahir : Surabaya ;  
Umur / Tanggal Lahir : 43 Tahun/02 November 1967 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Petemon Barat 171 RT.006  
RW.001, Surabaya ;  
Agama : Kristen ;  
Pekerjaan : Dokter ;  
Terdakwa berada di luar tahanan :

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

**KESATU**

Bahwa Terdakwa dr. SURYADI KURNIAWAN pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2010 atau setidaknya pada waktu lain didalam tahun 2010 di Jalan Dukuh Kupang Barat Nomor 105-105 A Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang tanpa hak memiliki izin sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakan pembayaran cukai, perbuatan mana dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa dr. SURYADI KURNIAWAN sebagai Pemilik UD. Multiplus yang bergerak dalam bidang pembuatan Essence yang berbentuk cairan (tambahan bahan pangan atau minuman untuk memberi suatu rasa atau aroma) dengan merk Multiplus ;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 1742 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa UD. Multiplus berdiri sejak tahun 2006, administrasi dilakukan oleh Terdakwa sendiri dibantu Sdr. Su dan Sdr. Yun yang bertugas untuk membersihkan ruangan dan menempelkan label ;

Bahwa proses pembuatan Essence dari UD. Multiplus, yaitu Terdakwa mencampur beberapa flavour (bibit Essence) dalam bentuk cairan ke dalam sebuah tong/drum pencampur dengan bahan penolong etil alcohol yang kandungan alcohol sekitar 75% yang gunanya untuk melarutkan bibit Essence ;

Bahwa kemudian Terdakwa menambahkan air yang sudah difilter sedikit demi sedikit ditambah dengan pengadukan, setelah selesai terhadap campuran tersebut difilter sebanyak dua kali, selanjutnya dialirkan ke dalam mesin pengisian (stainless) setelah itu dimasukkan ke dalam botol ;

Bahwa komposisi dari Essence merk Multiplus adalah sebagai berikut :

- Whisbi : terdiri dari etil alcohol, air, perisa, whisky, cognag, pewarna, tartazin ;
- Vokalu : terdiri dari etil alcohol, air, perisa vodka, cognag, pewarna lemon antioksidan BHA ;
- Orange : terdiri dari etil alcohol, air, orange, vanili, lemon, antioksidan BHA ;
- Mixed fruit : terdiri dari etil alcohol, air, perisa, mixed fruit, orange, antioksidan BHA ;

Bahwa setelah barang-barang tersebut selesai diproduksi (dimasukan ke dalam botol) dan ditempel dengan etiket dan dimasukan ke dalam kardus yang masing-masing berisi @24 botol, selanjutnya disimpan di lantai atas di rumah/pabrik tersebut ;

Bahwa pada tanggal 27 Maret 2010 sekira jam 11.00 WIB Petugas dari P2 Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur (saksi Bambang Irianto, saksi Sumardi dan saksi Syahrizal) mendatangi UD. Multiplus untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh dan menemukan botol-botol Essence yang siap diedarkan ;

Bahwa Petugas tersebut selanjutnya melakukan penindakan dan penyegelan terhadap pabrik beserta seluruh isinya, yaitu :

- 78.857 botol Essence mengandung etil alcohol merk Multiplus ;
- 39 karton @4000 pcs tutup botol ;
- 6 drum plastic etil alcohol ;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 1742 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 set mesin pembuat Essence ;

Bahwa sebanyak 78,857 botol Essence yang mengandung etil alkohol merk Multiplus tanpa dilekati dengan pita cukai ;

Berdasarkan Ahli Arianto, Amd.Ak dari Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Ditjen Bea & Cukai Surabaya, merujuk pengertian dari Minuman yang mengandung Etil Alkohol sesuai Pasal 4 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No.11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No.39 Tahun 2007, dua buah botol @250 ml merk Multiplus Perisa Vokaluo dan merk Multiplus Perisa Whisbhi tersebut termasuk Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA) karena sesuai hasil uji laboratorium, masing-masing mengandung etil alcohol 57,05% dan 63,63% ;

Berdasarkan hasil uji laboratorium SUCOFINDO diketahui bahwa Multiplus perisa Vokaluo mengandung etil alkohol 57,05% dan Multiplus perisa Whisbi mengandung etil alkohol 63,63% ;

Berdasarkan Ahli dari Direktorat Cukai Kantor Pusat DJBC Galih Elham Setiawan, bahwa dalam menjalankan usaha dibidang cukai terutama memproduksi barang kena cukai, setiap orang diwajibkan untuk memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang RI No.11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No.39 Tahun 2007 ;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa dr. SURYADI KURNIAWAN pada tanggal 27 Maret 2010 atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam tahun 2010 di Jalan Dukuh Kupang Barat No.105-105 A Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), perbuatan mana dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sekira tanggal 25 Maret 2010 Tim Survey Louce P2 Kanwil DJBC Jawa Timur saksi Bambang Irianto dan saksi Sumardi dan

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1742 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat info dari masyarakat tentang adanya pabrik minuman mengandung etil alcohol atau pabrik konsentrat yang mengandung etil alcohol tanpa memiliki ijin (NPPBKC) ;

- Bahwa kemudian saksi tersebut melakukan pemantauan terhadap kegiatan pabrik dengan mendatangi gudang UD. Multiplus, sesampainya di lokasi saksi Sunardi masuk ke lokasi pabrik, sedangkan saksi Bambang Irianto menunggu di luar ;
- Bahwa selanjutnya saksi tersebut masuk ke dalam lokasi pabrik dan melihat kegiatan yang sedang dilakukan oleh Karyawan Terdakwa dengan melakukan kegiatan pelekatan merk/etikel botol-botol yang telah diisi dengan etil alkohol oleh Karyawan UD. Multiplus dan dimasukkan ke dalam kardus sebagai kemasan terakhir ;
- Bahwa setelah itu mereka pergi meninggalkan lokasi pabrik untuk melaporkan kegiatan yang ada di lokasi pabrik kepada Pimpinan ;
- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2010, Tim datang kembali ke UD. MultiPlus untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap perusahaan tersebut dan Tim menemukan botol Essence yang mengandung etil alcohol siap edar, mesin pembuat Essence, tutup botol dan 6 drum etil alcohol ;
- Bahwa Tim melakukan pemindahan dan penyegelan terhadap gudang/pabrik beserta seluruh isinya ;
- Bahwa hari Rabu tanggal 31 Maret 2010 saksi Kusbandoro melakukan tugas rutin dengan melakukan pengawasan terhadap Kepabeanaan dibidang ekspor, di Toko Horizon di Jalan Rungkut Kidul Industri No.25 Surabaya dengan membeli minuman Multiplus perisa Vokalu dan perisa Whisbhi tanpa dilekati pita cukai ;
- Berdasarkan Ahli Arianto, Amd.Ak dari Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Ditjen Bea & Cukai Surabaya, merujuk pengertian dari Minuman yang mengandung Etil Alkohol sesuai Pasal 4 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No.11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No.39 Tahun 2007 dua buah botol @250 ml merk Multiplus

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 1742 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perisa Vokalu dan merk Multiplus Perisa Whisbhi tersebut termasuk Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA) karena sesuai hasil uji laboratorium, masing-masing mengandung etil alcohol 57,05% dan 63,63% ;

- Berdasarkan hasil uji laboratorium SUCOFINDO diketahui bahwa Multiplus perisa Vokalu mengandung etil alkohol 57,05% dan Multiplus perisa Whisbi mengandung etil alkohol 63,63% ;

Berdasarkan Ahli dari Direktorat Cukai Kantor Pusat DJBC Galih Elham Setiawan bahwa Permenkeu Nomor : 159/PMK.04/2009 tanggal 16 Oktober 2009 dan Peraturan Ditjen Bea & Cukai Nomor : P-39/BC/2009 tanggal 4 November 2009 disebutkan adanya kewajiban pelekatan pita cukai pada produk MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) untuk golongan di atas 5% (lima persen) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang RI No.11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No.39 Tahun 2007 ;

## ATAU

### KETIGA

Bahwa Terdakwa dr. SURYADI KURNIAWAN pada tanggal 27 Maret 2010 atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam tahun 2010 di Jalan Dukuh Kupang Barat No.105-105 A Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang kenai cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini, perbuatan mana dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa dr. SURYADI KURNIAWAN sebagai Pemilik UD. Multiplus yang bergerak dalam bidang pembuatan Essence yang berbentuk cairan (tambahan bahan pangan atau minuman untuk memberi suatu rasa atau aroma) dengan merk Multiplus ;

Bahwa pada tanggal 27 Maret 2010 sekira jam 11.00 WIB Petugas dari P2 Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur (saksi Bambang Irianto, saksi Sumardi

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1742 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Syahrizal) mendatangi UD. Multiplus untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh dan menemukan botol-botol Essence yang siap diedarkan ;

Bahwa petugas tersebut selanjutnya melakukan penindakan dan penyegelan terhadap pabrik beserta seluruh isinya, yaitu :

- 78.857 botol Essence mengandung etil alkohol merk Multiplus ;
- 39 karton @4000 pcs tutup botol ;
- 6 drum plastic etil alkohol ;
- 1 set mesin pembuat Essence ;

Bahwa sebanyak 78,857 botol Essence yang mengandung etil alkohol merk Multiplus tanpa dilekati dengan pita cukai ;

Berdasarkan Ahli dari Direktorat Cukai Kantor Pusat DJBC Galih Elham Setiawan bahwa apabila seseorang dinyatakan menimbun dan/atau menjual dan/atau memberikan barang kena cukai yang patut diduga atau diduga berasal dari tindak pidana cukai, berdasarkan ketentuan ini dikenakan sanksi pidana penjara/denda ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang RI No.11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No.39 Tahun 2007 ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 29 Maret 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa dr. SURYADI KURNIAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 50 Undang-Undang RI No.11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang RI No.39 Tahun 2007 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr. SURYADI KURNIAWAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) susidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 78.587 Botol @250 ml barang yang diduga minuman/konsentrat mengandung etil alkohol ;
  - b. 39 Karton @4000 pcs tutup botol Multiplus ;
  - c. 6 buah Drum @200 liter Etil Alkohol murni ;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 1742 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 Set Mesin Produksi di UD. Multiplus ;
- e. Karton etil dan label ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 2797/Pid.B/2010/PN.Sby, tanggal 19 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1. Menyatakan bahwa Terdakwa dr. SURYADI KURNIAWAN tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
  - Tanpa memiliki ijin menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan atau mengimport dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai ;
  - Menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan barang kena cukai untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai ;
  - Menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana ;
- 2. Membebaskan ia oleh karena itu dari dakwaan-dakwaan tersebut di atas ;
- 3. Memulihkan hak dan harkat serta martabat Terdakwa pada keadaan semula;
- 4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 78.587 Kotak @250 ml Multiplus ;
  - b. 34 Karton @400 pcs tutup botol Multiplus ;
  - c. 6 (enam) buah Drum 250 liter etil alkohol murni ;
  - d. 1 (satu) set mesin produksi UD. Multiplus ;
  - e. Karton etil dan label ;

Dikembalikan kepada Terdakwa dr. Suryadi Kurniawan ;

- 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 2797/Pid.B/2010/PN.Surabaya yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Mei 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Mei 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 18 Mei 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya pada tanggal 19 April 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Mei 2011 akan tetapi memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonannya untuk pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 18 Mei 2011, jadi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 50, Pasal 54, Pasal 56 Undang-Undang No.11 Tahun 1995 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No.39 Tahun 2007, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **27 Juni 2012** oleh **Prof. Dr. Komariah E Sapardjaja, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, SH., MH.** dan **Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 1742 K/Pid.Sus/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Djuyamto, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum** dan **Terdakwa**...

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Dr. Salman Luthan, SH., MH.

ttd./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH.

Ketua :

ttd./

Prof. Dr. Komariah E Sapardjaja, SH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Djuyamto, SH.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**H. SUNARYO, SH., MH.**

**NIP. : 040 044 338**

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1742 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)